

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran berbagai macam produk kosmetika telah menjadi kebutuhan pokok bagi kaum wanita yang selalu ingin tampil cantik dan menarik (Damanik, 2011). Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010).

Definisi kosmetika di atas meskipun menyebutkan bahwa kosmetika hanya diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, tetapi sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa kosmetika yang kita gunakan adalah aman dan tidak menimbulkan efek negatif. Setiap kosmetika yang dibuat dan diedarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi kepada Kepala BPOM, dan wajib dilakukan penarikan dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, selain itu apabila kosmetika tersebut dapat membahayakan kesehatan maka wajib dimusnahkan. Kosmetika berbahaya yaitu kosmetika yang tidak dinotifikasi, mengandung bahan dilarang, tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba, tidak memenuhi persyaratan cemaran logam berat, mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan (BPOM, 2011).

Beredarnya berbagai jenis kosmetika dipasaran maupun dijual online saat ini, tidak sedikit ditemukan mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan BPOM tahun 2018 ditemukan 112 miliar kosmetika mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan daftar lampiran *Public Warning* No. B-IN.05.03.1.43.12.17. 5965 tanggal 11 Desember 2017 tentang kosmetika mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan 26 jenis kosmetika yang mengandung bahan berbahaya diantaranya adalah krim, lisptik, lip liner dan

cat kuku. Bahan berbahaya yang paling banyak ditemukan adalah merkuri, pewarna merah K3 dan K10 (BPOM, 2017).

Selain keamanan, kehalalan suatu produk kosmetika juga harus menjadi prioritas mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, yaitu 205 miliar (Fleishhman, 2012). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.6 juta jiwa (BPS, 2010), dengan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 87.18%. Mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan Indonesia memiliki potensi nilai pangsa pasar kosmetika halal yang besar dibandingkan dengan negara-negara lain (Annafianti, 2015). Pada kasus sumber hewani tidak menutup kemungkinan bahan pembuatan kosmetika terbuat dari bahan haram digunakan seperti babi. Menurut (MUI, 2013) kosmetika yang mengandung babi hukumnya haram apabila digunakan dan LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk kosmetik diimbangi dengan pengetahuan yang cukup (Damanik, 2011).

Pengetahuan juga menjadi faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian konsumen. Pengetahuan secara definitif mengacu pada keahlian dan keterampilan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui pemahaman secara teoritis atau praktis dari suatu subjek (Rahman *et al.*, 2015). Berdasarkan penelitian sebelumnya (Rahman *et al.*, 2015), pengetahuan memiliki pengaruh terhadap intensi melalui sikap. Sikap terhadap suatu objek dapat mempengaruhi pengolahan informasi terkait, penilaian dan perilaku yang dihasilkan. Sikap yang negatif dapat menimbulkan dampak yang besar atau lebih lama dibandingkan sikap positif atau netral (Krosnick, 2014). Oleh karena itu, dengan meningkatkan pengetahuan akan cenderung mempengaruhi intensi konsumen untuk membeli suatu produk. Sehingga diharapkan dalam hal ini konsumen dengan sikap dan intensi membeli yang baik akan lebih cenderung menerima, membeli dan mengonsumsi produk yang baik dan aman untuk digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memilih Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa Sariharjo merupakan salah satu desa dari total 6 desa di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang memiliki jumlah penduduk perempuan paling banyak yaitu sejumlah 10.199 jiwa (BPS, 2016). Hal tersebut sesuai penelitain bahwa perempuan sebagai pengguna kosmetika tertinggi, kosmetika merupakan salah satu kebutuhan penting untuk sebagian besar wanita, selain untuk alasan kecantikan, kosmetika sering dikaitkan dengan profesionalitas dimana para pekerja profesional seperti guru, pegawai bank dan lainnya dituntut untuk berpenampilan menarik sehingga pemakaian kosmetika menjadi salah satu cara untuk menunjang penampilan (Radian, 2006). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan kosmetika.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil penggunaan kosmetika oleh masyarakat terkait keamanan dan kehalalan?
2. Bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat tentang keamanan dan kehalalan kosmetika?
3. Bagaimana gambaran sikap masyarakat tentang keamanan dan kehalalan kosmetika?
4. Apakah terdapat hubungan anatara sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat tentang keamanan dan kehalalan kosmetika?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profil penggunaan kosmetika oleh masyarakat terkait keamanan dan kehalalan.
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang keamanan dan kehalalan kosmetika.

3. Untuk mengetahui gambaran sikap masyarakat tentang keamanan dan kehalalan kosmetika.
4. Untuk mengetahui hubungan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat tentang keamanan dan kehalalan kosmetika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi BPOM untuk lebih memperhatikan kosmetika yang beredar di masyarakat.
2. Bagi LPPOM MUI
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi LPPOM MUI untuk lebih memperhatikan adanya label halal pada setiap produk kosmetika.
3. Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan serta referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga untuk pengembangan dengan pengaplikasian dari teori yang diperoleh dari bangku kuliah.
4. Perguruan Tinggi
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data-data ilmiah dan sebagai pembelajaran.

1.5 Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan melalui seminar maupun jurnal Internasional.